

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang sempurna mengatur semua kehidupan. Islam juga tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat Ukhrawi. Pembagian aktivitas manusia secara tajam antara yang keduanya tidaklah terlalu penting dan hanya akan melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat penderitaan.

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dengan nilai-nilai *rohmatan lil alamin*. Islam juga menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan saling menolong dalam hal kejahatan.

Konsep saling tolong menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual beli). Perdagangan ini mendapat apresiasi yang lebih dalam agama Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia dan disebut dengan muamalah.

Kepemilikan terhadap harta yang di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara memperoleh maupun cara membelanjakannya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama disyariatkan dalam hukum Islam, selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal dan kehormatan.

Allah mensyaratkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan yang kompleks, yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya, sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam tukar-menukar. Dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.¹

Pelaksanaan dari jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sampai sekarang hal ini terdapat pula dalam Q.s Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*(Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 2-3

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Jual beli yang dibenarkan dalam agama Islam yaitu jual beli yang tidak disertai dengan adanya unsur kebohongan. Kebohongan merupakan penipuan barang yang dijual dengan menyembunyikan rusaknya barang dari pandangan pembeli. Adapun dalil *Ijma'* bahwa para ulama bersepakat tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba, berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadits.

Sekarang ini permintaan BBM semakin melonjak setelah masa PPKM berakhir semua kegiatan maupun pekerjaan kembali normal. Semua orang yang ada di bumi pasti membutuhkan BBM dalam segala bidang, terlebih dalam bidang transportasi. Permintaan BBM terus meningkat pesat.

Pada SPBU Pertamina di Kecamatan Perak hanya SPBU 54.614.09 di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang saja yang melayani pembelian BBM Peralite menggunakan jerigen besi dikarenakan SPBU tersebut memperbolehkan jual beli menggunakan jerigen sesuai dengan aturan atau kebijakan dari PT Persero Pertamina pusat yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian serta kebutuhan dari

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran 2012), 623.

masyarakat di sekitar. Biasanya, SPBU yang diperbolehkan menjual BBM Peralite menggunakan jerigen besi itu termasuk SPBU yang jauh dari kota atau masih dalam hitungan SPBU yang daerahnya terpencil.

SPBU Pertamina 54.614.09 di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ini juga termasuk daerah yang jauh dari Kota. Dalam praktik jual beli BBM Peralite menggunakan jerigen besi di SPBU Pertamina 54.614.09 di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ini melakukan pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas SPBU kepada pembeli.

Dalam praktiknya petugas meminta sejumlah uang sebagai upah mengisikan BBM Peralite dengan dua cara yang dilakukan oleh petugas SPBU. Yang pertama praktik yang dilakukan yaitu dengan mengurangi takaran BBM Peralite yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dan yang kedua praktik yang dilakukan yaitu takarannya sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pembeli namun petugas meminta biaya tambahan pembayaran kepada pembeli.

Dalam hal pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas SPBU, manager SPBU mengetahui bahwa dalam spbu tersebut petugasnya telah melakukan pemungutan liar kepada pembeli BBM menggunakan jerigen besi dengan alasan sebagai tambahan pemasukan petugas.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa Glagahan Kecamatan**

Perak Kabupaten Jombang ditinjau dari Peraturan Menteri Esdm Nomor 13 Tahun 2017 Dan Hukum Islam.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Ditinjau dari Peraturan Menteri Esdm Nomor 13 Tahun 2017 ?
3. Bagaimana Praktik jual beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli BBM pertalite Menggunakan Jerigen besi pada SPBU Pertamina 54.614.09 di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Praktik Jual Beli BBM Peralite Menggunakan Jerigen Besi di SPBU Pertamina 54.614.09 Desa glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Ditinjau dari Peraturan Menteri Esdm Nomor 13 Tahun 2017
3. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli BBM Peralite menggunakan jerigen besi Pada SPBU Pertamina 54.614.09 di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian in memberikan kegunaan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang sudah ada dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Hukum Ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya dalam hal praktik jual beli BBM Peralite Menggunakan sebagai bahan untuk koreksi agar penelitian yang selanjutnya lebih terarah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami serta mengetahui tentang pemungutan liar dalam jual beli BBM Peralite ditinjau dari Hukum Islam.

b. Bagi petugas SPBU

Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dalam jual beli agar melaksanakan jual beli BBM sesuai dengan hukum yang telah berlaku tanpa adanya pemungutan liar didalamnya.

c. Bagi Pembeli BBM

Diharapkan bisa memberikan pengetahuan terhadap pembeli BBM Peralite tentang hukum dan juga praktik pemungutan liar dalam jual beli BBM Peralite

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Jefry dengan judul "*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual beli BBM Pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci*" 2019. UIN SULTAN KASIM Riau-Pekan Baru. Penelitian ini terjadi karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli BMM, dengan adanya ketidaksesuaian pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan jumlah rupiah pada mesin pengisian BBM, meskipun jumlah rupiahnya sedikit akan tetapi jika dipraktikkan secara berkepanjangan maka akan menambahkan jumlah rupiah dari praktik tersebut. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa praktek jual beli bahan bakar minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci, yaitu

sebagaimana jual beli pada umumnya yang terdiri dari adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan, begitu pula dengan jual beli Bahan Bakar Minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci dimana menurut tinjauan *Fiqih Muamalah* pada prakteknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan tidak melanggar syariah Islam serta tidak melupakan unsur suka sama suka diantara keduanya. Hal ini juga sesuatu yang tidak asing lagi dan wajar bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu hal yang lumrah terjadi.³ Perbedaan penelitian ini adalah pada saat pembayaran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pembeli tidak sesuai dengan jumlah pada mesin pengisian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terjadi pemungutan liar dalam jual beli BBM pertalite. Persamaan dalam penelitiannya yaitu sama sama meneliti tentang Jual beli BBM.

2. Penelitian dari Nurul Jannah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap tata niaga BBM (studi kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)*" 2009. Penelitian ini berkenaan dengan tata niaga BBM menggunakan akad *mu'atah*, isyarat dan tulisan. Hasil dari penelitian ini bahwa Tinjauan Hukum Islam akad yang terjadi dalam perniagaan BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang merupakan bentuk akad Jual beli *Mu'atoh* dan akad Jual beli Isyarat atau tulisan hukumnya sah, penakaran yang dilakukan sangatlah bertentangan dengan bertentangan

³ Muhammad Jefry, "*Tinjauan Fiqih muamalah terhadap Jual beli BBM Pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci*", Skripsi (Riau-Pekan Baru: UIN Sultan Kasim, 2019).

dengan Hukum Islam dan penetapan harga penjualannya dengan adanya biaya tambahan atau pungutan pada konsumen yang membawa wadah atau jerigen bertentangan dengan Hukum Islam.⁴ Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang pemungutan liar dalam jual beli BBM Pertalite. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang BBM.

3. Skripsi dari Vivi Lutfiyatul amaliyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual BBM (studi kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)*". penelitian ini dilatar belakangi oleh pembeli yang melaksanakan pengisian BBM full tank dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp.24.756 maka oleh pihak SBPU dibulatkan menjadi Rp.25.000. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa pembulatan harga adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator yang terjadi apabila konsumen membeli BBM full tank dengan uang cash dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 14.350 maka pihak SPBU menyuruh konsumen untuk membayar Rp. 15.000 dengan alasan tidak tersedianya uang receh. Hasil analisis menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam apabila konsumen merelakan apabila dibulatkan maka jual beli tersebut sah karena sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela dalam

⁴ Nurul Jannah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM (Studi kasus SPBU Jetis dan SPBU Bajang)*", Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

al-Quran surat an-Nisa ayat 29. Apabila konsumen tidak merelakan terjadi pembulatan maka jual beli tidak sah karena dalam sistem pembulatan mengandung unsur riba dalam surat al-Imran ayat 130 dan unsur paksaan. Hasil analisis Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik pembulatan harga bagi konsumen yang menyepakati maka sah antara keduanya, untuk konsumen yang tidak menyepakati maka tidak dapat dianggap sah oleh hukum karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan.⁵ Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu adanya pemungutan liar dalam jual beli BBM. Persamaan dalam kedua penelitian yaitu sama sama meneliti tentang BBM.

⁵ Vivi Lutfiyatul Amaliyah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik pembulatan harga jual BBM (studi kasus SPBU 44.507.06 Pasar sapi Salatiga)*”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).